



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 061/1125/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;